

**KAJIAN EMPIRIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA TERHADAP
IBU RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TERAS
KABUPATEN BOYOLALI*****READINESS OF PROSPECTIVE TEACHERS FOLLOWING ONLINE PHYSICS
LEARNING DURING COVID-19 PANDEMIC***

Devy Setiyani¹
Universitas Duta
Bangsa Surakarta,
Indonesia¹
Email:
ctiyanidevy26@gmail.com

**Safina Callistamalva
Arindrajaya²**
Universitas Duta
Bangsa Surakarta,
Indonesia²
Email:
callistamalvaa@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 1, No. 3, pp.131-
135, Juli 2021



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Angka kelahiran yang tinggi adalah penyebab utama kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk melakukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana yang di gagas sejak zaman orde baru dan melalui regulasi pada beberapa Undang-Undang yang berkaitan. Namun, masih ada masyarakat yang beranggapan “Banyak Anak Banyak Rezeki”. Serta terdapat regulasi paling tinggi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Dimana manusia diberikan kebebasan untuk melanjutkan keturunan yang disisi lain jika tidak dilakukan pengendalian maka kepadatan penduduk tidak dapat diatasi lagi. Tidak memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan kelahiran. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara. Sasaran responden adalah Ibu Rumah Tangga Dusun Sedyomulyo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Hasil yang didapatkan adalah bahwa masyarakat khususnya di wilayah penelitian telah dengan secara sadar mengikuti program KB pemerintah seperti yang disarankan dan tidak beranggapan bahwa program KB pemerintah berbenturan atau melanggar hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia ini.

Kata Kunci : Program Keluarga Berencana, Pemerintah, Hak Asasi Manusia.

Abstract: High birth rates are the main cause of population density that occurs in Indonesia. The government seeks to exercise control through the family planning program which was initiated since the New Order era and through regulations in several related laws. However, there are still people who think "Many Children Have Many Sustenance". And there is Indonesia's highest regulation, namely the 1945 Constitution which regulates Human Rights. Where humans are given the freedom to continue their descent, on the other hand, if no control is exercised, the population density cannot be overcome anymore. Does not allow the government to issue policies regarding birth restriction. So that it requires public awareness itself to be able to participate in development in Indonesia. The research method used in this research is juridical empirical with data collection through interviews. The target respondents were housewives in Sedyomulyo Hamlet, Teras District, Boyolali Regency. The results obtained are that the community, especially in the research area, have consciously followed the government family planning program as suggested and do not think that the government family planning program conflicts with or violates the human rights law in Indonesia.

Keyword : Family Planning Program, Government, Human Rights.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara peringkat ke-4 berdasarkan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah negara China, India dan AS (Amerika Serikat) dengan angka sekitar 275,8 juta jiwa menurut data dari Worldometers April 2021. Peringkat ini tentunya membawa dampak positif dan negatif berdasarkan dari sudut pandang yang berpendapat. Ada yang berpendapat bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan mempercepat perkiraan bonus demografi di Indonesia. Ada juga yang berpendapat bahwa jumlah

penduduk yang tinggi dapat menurunkan angka kesehatan masyarakat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, peningkatan jumlah penduduk salah satunya disebabkan karena tingkat kelahiran yang tinggi.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menekan angka kelahiran atau dalam kata lain pengendalian pertumbuhan penduduk sudah banyak dilakukan. Mulai dari memberikan edukasi sampai dengan regulasi kepada masyarakat. Regulasi pemerintah yaitu Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan keluarga. Kemudian salah satu program dari upaya pemerintah itu yaitu kita kenal dengan nama keluarga berencana atau dapat disingkat dengan KB dibawah suatu badan yang dibuat untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk yaitu BKKBN. Sampai dengan saat ini masyarakat terbuka pandangannya dan mengikuti program ini dengan baik. Namun hal ini belum menutup kemungkinan jumlah penduduk di Indonesia akan terus meningkat.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali berdasarkan badan pusat statistik Boyolali pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk sebanyak 969,325 ribu jiwa, jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 974,579 ribu jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2018 dengan jumlah sebanyak 979,799 ribu jiwa. Angka tersebut merupakan bukti bahwa jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat dikarenakan dalam sebuah keluarga memiliki anak lebih dari 2 maupun banyak pasangan muda yang menikah. Lalu apa saja upaya yang harus dilakukan untuk dapat menutup kemungkinan itu, tidak mungkin pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai pembatasan kelahiran. Hal itu dapat melanggar atau berbenturan dengan regulasi di Indonesia bahkan diseluruh dunia khusus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya pada pasal 28B ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hingga saat ini hal tersebut masih menjadi perdebatan di masyarakat. Kabarnya program KB pemerintah telah melakukan rebranding dengan perubahan mulai dari logo hingga mottonya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penelitian ini terkait Kajian Empiris Program KB Pemerintah dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali”. Berfokus pada hubungan Program KB pemerintah dengan

Pasal 28B ayat (1) dengan tujuan untuk mengetahui pandangan Ibu Rumah Tangga di Dusun Sedyomulyo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mengenai hubungan keduanya.

METODE

Menurut Suryana (2010) metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu yang sedang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan karya ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa Ibu Rumah Tangga di Dusun Sedyomulyo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut responden. Responden diminta untuk mengeluarkan pendapatnya berkaitan dengan Program KB pemerintah dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan melalui pengumpulan data dengan cara wawancara kepada beberapa responden, maka dapat kami rangkum hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

1. Seluruh responden mengetahui mengenai program KB yang diselenggarakan oleh pemerintah

Berdasarkan hasil survey tersebut dapat diketahui bahwa program KB pemerintah sudah dapat diterima di masyarakat khususnya di Dusun Sedyomulyo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Menurut Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 20 Program keluarga berencana merupakan suatu upaya

untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, mengatur jarak kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui sosialisasi dan bantuan berdasarkan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

2. Motto atau slogan program KB yang diketahui oleh responden

a. Dua Anak Cukup

Sebanyak 11 (sebelas) orang responden yang rata-rata usianya lebih dari 40 tahun. Slogan ini merupakan motto paling awal Bergeraknya program KB pemerintah. Maka tak heran responden berusia lebih dari 40 tahun hanya mengetahui slogan ini. Kata "Cukup" diartikan pada zaman dahulu sebagai keharusan dari pemerintah untuk para keluarga di Indonesia agar hanya mempunyai anak tidak lebih dari 2 (dua) untuk mengurangi angka kelahiran.

b. Dua Anak Lebih Baik

Sebanyak 18 (delapan belas) orang responden yang usia rata-rata sama dengan yang memilih opsi Kata "Lebih Baik" yang menjadi pembeda dapat diartikan sebagai saran dari pemerintah untuk para keluarga di Indonesia agar mempunyai anak tidak lebih dari 2 (dua) untuk mengurangi angka kelahiran dan resiko yang dapat terjadi pada ibu dan anak.

c. Berencana Itu Keren

Sebanyak 4 (empat) orang responden yang menjadi pengurus dalam kegiatan posyandu. Slogan ini mulai diperkenalkan pada akhir tahun 2019 yang lalu yang dibarengi dengan munculnya virus Corona atau Covid-19, maka tak heran jika slogan ini tidak mendapat perhatian atau tidak tersebar luas dikarenakan masyarakat terfokus kepada karantina mandiri dan sebagainya. Maksud dari slogan ini adalah agar para keluarga di Indonesia dapat merencanakan kelahiran dengan matang agar dapat mengurangi permasalahan yang dapat timbul di masa yang akan datang. Namun semua itu kembali kepada masing-masing individu.

d. Opsi pada huruf a dan b benar

Sebanyak 17 (tujuh belas) orang responden yang bisa dibilang ibu muda, opsi a dan b hampir sama hanya saja yang membedakan adalah kata Cukup dan Lebih Baik.

3. Seluruh responden mengetahui, namun hanya sebagian yang paham mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)

Terfokus kepada pembahasan mengenai program KB yang berkaitan dengan angka kelahiran. Maka regulasi HAM yang diambil adalah pada Pasal 28B ayat (1) yang bunyinya "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana atau KB Pemerintah dengan Regulasi Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Program KB merupakan upaya pemerintah untuk sarana pengendalian pertumbuhan penduduk di bawah badan yang menanganinya yaitu BKKBN. Disamping itu program KB juga meningkatkan kualitas penduduk dengan memberi pelayanan yang layak di bidang kesehatan. Namun, program KB pemerintah masih belum efektif untuk menekan angka kelahiran karena dipatahkan oleh anggapan masyarakat semenjak dahulu yaitu "Banyak Anak Banyak Rezeki". Seiring berjalannya waktu diiringi dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, diharapkan muncul kesadaran pada seluruh masyarakat di Indonesia agar dapat membantu pelaksanaan program KB secara maksimal.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan berbagai bentuk pendekatan yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan (Santoso, 2020). Program KB merupakan salah satu bagian dari upaya kesehatan.

Menurut Desiyani (2016) visi dan misi program keluarga berencana sangat menekankan pada pentingnya upaya menghormati hak-hak reproduksi, sebagai upaya integral dalam meningkatkan kualitas keluarga, karena pada dasarnya keluarga adalah salah satu dari kelima matra kependudukan yang sangat mempengaruhi perwujudan penduduk yang berkualitas. Oleh karena itu keberhasilan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui program KB perlu terus ditingkatkan.

Di Dusun Sedyomulyo sendiri, berdasarkan data BKKBN rata-rata penduduk usia subur mengikuti program KB pemerintah dengan berbagai pilihan alatnya mulai dari Suntik, Pil hingga Implant. Hal tersebut membuktikan bahwa penduduk di Dusun ini mendukung program dari pemerintah. Terlepas dari apa yang menjadi tujuan, entah itu untuk kepentingan pribadi maupun sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tapi inilah yang diharapkan pemerintah sebagai dukungan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pernyataan tersebut Hak Asasi Manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun sekalipun itu negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya bunyi Pasal 28B ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pasal ini dapat berkaitan dengan program KB pemerintah jika dihubungkan dengan angka kelahiran yang tinggi. Program KB dengan slogannya

"Dua anak Cukup" dianggap melanggar pasal ini, sebab kata "Cukup" diartikan sebagai bentuk pemaksaan kepada masyarakat. Sehingga diubahlah slogan itu menjadi "Dua anak Lebih Baik" untuk mengubah pandangan dari kata sebelumnya. Karena program KB sendiri tidak memuat unsur paksaan dalam menjalankan kegiatan dan pelayanannya. Semua masih berdasarkan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Di Dusun Sedyomulyo sendiri rata-rata Ibu Rumah Tangga berpandangan bahwa slogan yang dipakai dalam program KB pemerintah adalah "Dua Anak Lebih Baik". Hal itu dapat diartikan bahwa program KB ini hanyalah sebagai saran atau pilihan yang disediakan oleh pemerintah guna membantu perencanaan keluarga di seluruh Indonesia serta sebagai sarana pengendalian pertumbuhan penduduk untuk menekan angka kelahiran yang tinggi dengan berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi pada ibu dan anak.

Sebagai bahan informasi yang dinilai perlu untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai program KB pemerintah dibawah badan yang menanganinya yaitu BKKBN. Saat ini slogan yang digunakan adalah "Berencana Itu Keren". Mulai pada akhir tahun 2019 lalu, dilansir dari web resmi BKKBN telah melakukan *re-branding* mulai dari logo, tagline, jingle dan nama program. Logo BKKBN yang semula merupakan ikon yang terdiri dari bapak, ibu dan dua orang anak yang saling berpegangan tangan, yang berada dibawah naungan lengkungan berwarna biru muda, dikembangkan menjadi lambang cinta yaitu hati. Bentuk ini sebagai gambaran awal sebuah perencanaan berasal dari kasih sayang keluarga dan keharmonisan keluarga. Demikian pula tagline yang semula "Dua anak Cukup" berubah menjadi "Berencana Itu Keren," dan nama program yang semula "Program KKBPK" diubah menjadi "Program Bangsa Kencana". Serta jingle

terbaru BKKBN, meski masih menggunakan lagu Mars KB yang lama tetapi di tata dan di aransemen ulang dengan aransemen yang lebih kekinian untuk mengikuti perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibu Rumah Tangga di Dusun Sedyomulyo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali sebagai responden telah mengikuti program KB yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan pemahaman yang cukup baik. Dimana responden memiliki pandangan bahwa program pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan dan saran. Bukan sebagai suatu hal yang memaksa masyarakat untuk mengikuti program KB seperti halnya suatu regulasi. Pemerintah sadar akan pentingnya Hak Asasi Manusia, maka dengan itu seiring berkembangnya waktu selalu memperbaiki tatanan atau struktur pelayanan dan pengendalian melalui program-program yang ada. Dibuktikan dengan *re-branding* yang dilakukan oleh BKKBN. Dengan adanya *re-branding* tersebut, pemerintah sebaiknya mensosialisasikan kembali mengenai perubahan apa saja yang telah dibuat kepada masyarakat. Karena terbukti dari responden masih mengenal slogan lama dan belum mengenal slogan yang baru, padahal sudah berjalan 1 tahun lamanya. Selain itu sebagai warga negara yang baik, keluarga Indonesia harus memiliki kesadaran akan sisi positif penyelenggaraan program - program pemerintah. Sehingga dapat menciptakan pertumbuhan penduduk yang terkendali sesuai yang diharapkan untuk kebaikan bersama.

REFERENSI

- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Santoso, Aris P.A. (2020). *Hukum Kesehatan*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media
- Ndanga, Desiyani N.Y. (2016). Analisa Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Berencana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1773>(diakses pada 30 Maret 2021 Pukul 11.13 WIB).
- Badan Pusat Statistik Boyolali, <https://boyolalikab.bps.go.id/statictable/2019/08/02/748/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-boyolali-2016-2017-dan-2018.html> (diakses pada 10 April Pukul 13.26 WIB).
- Penghitungan dan Statistik Dunia, <https://www.worldometers.info/world-population/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.